

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan interpretasi data yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan menggunakan SPSS 22 nilai T_{hitung} dari variabel tabungan mudharabah sebesar $-0,586$, sedangkan nilai T_{tabel} yang diketahui sebelumnya sebesar $2,01410$. Karena nilai $T_{hitung} < T_{tabel}$ maka hipotesis H_0 diterima dengan kata lain tabungan mudharabah secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih. Hal ini diperkuat dengan melihat nilai signifikan $> 0,05$ yaitu $0,561 > 0,05$ maka H_a ditolak.

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan menggunakan SPSS 22 nilai T_{hitung} dari variabel deposito mudharabah sebesar $0,133$ sedangkan nilai T_{tabel} yang diketahui sebelumnya sebesar $2,01410$ Karena nilai $T_{hitung} <$

T_{tabel} maka hipotesis H_0 diterima dengan kata lain deposito mudharabah secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih. Hal ini diperkuat dengan melihat nilai signifikan $> 0,05$ yaitu $0,895 > 0,05$ maka H_0 diterima.

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan menggunakan SPSS 22 nilai F_{hitung} dari variabel deposito mudharabah sebesar 0,209 sedangkan nilai F_{tabel} yang diketahui sebelumnya sebesar 3,20. Karena nilai $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ maka hipotesis H_0 diterima, dengan kata lain variabel tabungan mudharabah dan deposito mudharabah secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Hal ini diperkuat dengan melihat nilai signifikan $> 0,05$ yaitu $0,813 > 0,05$ maka H_0 diterima.

2. Dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat

adalah tabungan. Tabungan yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah di sepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang di persamakan dengan itu. Berdasarkan fatwa DSN-MUI ini tabungan yang di benarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*,

Dalam Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah menyimpa dengan bank.¹ Berdasarkan fatwa DSN-MUI ini deposito yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah*

¹ Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers,2017), h. 96

B. Saran

Adapun penelitian ini akan bermanfaat bagi pihak-pihak tertentu yang dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya, maka saran yang akan diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank Umum Syariah
 - a. Perlu adanya strategi yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah dalam meningkatkan Laba Bersih Bank salah satunya yaitu dengan lebih meningkatkan lagi Tabungan *Murabahah*, dan Deposito *Mudharabah*, karena dengan demikian produk pembiayaan tersebut dapat meningkatkan jumlah Laba Bersih Bank Umum Syariah.
 - b. Lebih meningkatkan kualitas kerja pegawai Bank Syariah agar dalam pelaksanaannya dapat mengurangi tingkat resiko yang akan ditimbulkan pada produk Tabungan *mudharabah* dan Deposito *mudharabah* di Bank Syariah agar lebih diminati oleh nasabah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya dapat menjelaskan sebesar 0,9% sedangkan sisanya 99,0,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model, sehingga diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambah variabel yang lain dalam penelitian ini yang bisa dan dapat membuat variabel independennya berpengaruh lebih besar.

Keterbatasan dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 sampel pada Bank BRI Syariah, untuk penelitian berikutnya diharapkan menggunakan sampel penelitian yang lebih banyak, sehingga hasilnya akan lebih tergeneralisasi.